



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 1239 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PUTRI FADILLAH

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki Pendidikan dasar;
- b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan di atas, Yayasan Pendidikan Putri Fadillah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Putri Fadillah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/1983 tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Usaha Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Abeli Nomor : 421/ 65/2011 Tanggal, 18 Juli 2011;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor : 080/36245/ 2011 tanggal, 29 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PUTRI FADILLAH**

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Putri Fadillah,

- KEDUA : Izin Operasional dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada :

a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/ : LA ODE ETUS GAFAR

Penyelenggara

b. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN PUTRI FADILLAH

c. Nama Sekolah TK : PUTRI FADILLAH

d. A l a m a t : JL. LALONANASI KEL. BENUA NIRAE
KEC.ABELI

KETIGA : Dalam mengoperasikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Putri Fadillah, harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Taman Kanak-Kanak;
2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Taman Kanak-Kanak;
5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Taman Kanak-Kanak yang baku;
6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang dihimanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Putri Fadillah Kendari bertanggungjawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Diknas Kota Kendari ;

KEEMPAT : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Putri Fadillah dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 22 - 11 - 2011

WALIKOTA KENDARI



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sultra di Kendari;
3. Kepala Dinas Diknas Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Inspekturat Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Putri Fadillah Kendari di Kendari